



P U T U S A N

Nomor : 23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:--

Nama lengkap : MUHAMMAD ARIFIN Bin WIRIYANTO ;
Tempat lahir : Mojokerto ;-----
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 07 Januari 1980;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Manukan RT/RW 002/007 Desa Balong
Masin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto/
Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat;-----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 28 November 2015 Nomor : Sp.Kap/128/XI/2015/Reskrim, sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015 ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal: 29 November 2015 Nomor : Sp.Han/64/XI/2015/Reskrim, sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 19 Desember 2015 Nomor : B-1615/Q.4.19/Epp.2/12/2015, sejak tanggal 19

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;-----

3. Penuntut Umum tanggal: 27 Januari 2016, Nomor : PRIN-66/Q.4.19/ Euh.2/01/2016, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal: 11 Februari 2016, Nomor :23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal: 01 Maret 2016 Nomor : 23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw, tertanggal 11 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 23/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sdw, tertanggal 11 Februari 2016, tentang hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 Maret 2016, No. Reg. Perkara : PDM-06/SDWR/TPUL/02/2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa atas nama Muhammad Arifin Bin Wiriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Arifin Bin Wiriyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - Balok jenis kelompok meranti jumlah 54 (lima puluh empat) panjang 4 m tebal 5 cm lebar 10 cm atau setara dengan 1,08 m³ ;-----
 - Papan tebal jenis kelompok meranti jumlah 67 (enam puluh tujuh) panjang 4 m tebal 4 cm lebar 20 cm atau setara dengan 2,14 m³ ;-----
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8046 PA ;-----

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil truck Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8046 PA ;

Seluruhnya dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 22 Maret 2016 yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;-----

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 10 Februari 2016, No. Reg. Perk: PDM- 06/SDWR/TPUL/02/2016, yang isinya sebagai berikut;-----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Muhammad Arifin Bin Wiriyanto pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 sekira pukul 23.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di depan pabrik pengolahan batu (pengolahan batu milik H. Kusen) daerah Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu (berupa kayu kelompok jenis meranti sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) potong kayu berbagai jenis ukuran dengan kubikasi setara dengan 3,22 (tiga koma dua puluh dua) M³ yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8046 PA menuju daerah Kampung Muara Tokong Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan bertemu dengan seseorang penjual kayu (DPO) masyarakat kemudian membeli dan mendapatkan kayu olahan kayu kelompok jenis meranti sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) potong kayu berbagai jenis ukuran atau dengan kubikasi setara dengan 3,22 (tiga koma dua puluh dua) M³ dengan perincian 54 (lima puluh empat) potong kayu olahan bentuk balok dan 67 (enam puluh tujuh) potong kayu olahan bentuk papan setelah selesai diangkut sekira pukul 22.00 Wita dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi KT 8046 PA dikendarai oleh terdakwa kemudian menuju kampung Simpang Raya Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa bersamaan pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 pihak Polres Kutai Barat sedang melaksanakan operasi UKL dimana saksi Tulus Wibowo, saksi Ratno Trisnawan, saksi Mathius Tono (ketiganya anggota polisi) dan rekan-rekannya

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat perintah/744/XI/2015 untuk melaksanakan operasi UKL bertempat di depan pabrik pengolahan batu daerah (pengolahan batu milik H. Kusen) Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, pada saat operasi UKL dilaksanakan sekira pukul 23.30 Wita terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi KT 8046 PA dan kemudian saksi Tulus Wibowo, saksi Ratno Trisnawan menghentikan kendaraan yang dikendarai terdakwa tersebut dan menemukan muatan kayu olahan dengan berbagai ukuran (kayu olahan kayu kelompok jenis meranti sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) potong kayu berbagai jenis ukuran dengan kubikasi setara dengan 3,22 (tiga koma dua puluh dua) M³ dengan perincian 54 (lima puluh empat) potong kayu olahan bentuk balok dan 67 (enam puluh tujuh) dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa oleh saksi Ratno Trisnawan mengenai kepemilikan surat-surat atas kayu olahan dan secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terdakwa mengakui kayu olahan tersebut milik terdakwa dan tidak dapat menunjukkannya serta tidak dilengkapi dengan SKSHH, kemudian atas hasil operasi tersebut terdakwa diamankan oleh pihak Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat adalah milik terdakwa Muhammad Arifin Bin Wiriyanto, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat 2015 pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pengukur Atmaja, N, S.Sos, Parwanto, S.Hut, H. Kamso, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pengukuran terdapat kayu olahan sortimen

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa balok dan papan tebal dengan kelompok jenis meranti sejumlah 121 (seratus dua puluh satu) dengan kubikasi setara dengan 3,22 (tiga koma dua puluh dua) M³ dengan perincian 54 (lima puluh empat) potong kayu olahan bentuk balok dan 67 (enam puluh tujuh) [terlampir dalam berkas perkara].

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebagai berikut :
- Kayu olahan $3,2200 \text{ M}^3 = 100/60 \text{ M}^3 \times 3,2200 \text{ M}^3 = 5,3666$ (kayu bulat).
- PSDH - $5,3666 \text{ M}^3 \times \text{Rp.}60.000 = \text{Rp.}321.960$ (tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- DR - $5,3666 \text{ M}^3 \times 16 \text{ US \$ / M}^3 = 85,8656 \text{ US\$}$ (delapan puluh lima koma delapan enam lima enam dolar US).

Perbuatan terdakwa Muhammad Arifin Bin Wiriyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi TULUS WIBOWO Bin MUDJITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana tertuang di dalam Berkas Perkara ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa adapun kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Poros Simpang Raya tepatnya di depan pabrik pengolahan batu H. Husen Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Mathius Tono dan saudara Ratno Trisnawan ; -----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Mathius Tono, saudara Ratno Trisnawan serta beberapa anggota Polres Kutai Barat lainnya sedang melaksanakan razia atau UKL, kemudian saat melaksanakan razia atau UKL tersebut saksi mendapatkan info dari saudara Ratno Trisnawan bahwa dirinya telah memberhentikan 1 (satu) unit truck warna kuning yang setelah dilakukan pengecekan terhadap isi dari truck tersebut diketahui bahwa di dalam truck tersebut bermuatan kayu olahan dengan berbagai ukuran, selanjutnya setelah itu saksi mengamankan terdakwa berserta truck yang dikendarainya dan isinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa mobil truck yang dikendarai terdakwa adalah mobil truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8046 PA ; -----

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa kayu olahan yang diangkut terdakwa saat itu adalah kayu olahan berbentuk balok berjumlah 54 (lima puluh empat) batang, dan kayu olahan berbentuk papan berjumlah 67 (enam puluh tujuh) batang, yang mana untuk ukurannya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa kayu diangkut terdakwa tersebut adalah kayu olahan jenis meranti ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan kayu-kayu tersebut dengan cara membeli dari masyarakat di Kampung Muara Tokong Kecamatan Damai dan rencananya kayu-kayu tersebut akan dibawa terdakwa ke Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8046 PA adalah milik terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa setahu saksi kayu jenis meranti dilarang diangkut tanpa adanya surat-surat yang sah ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada menunjukkan surat-surat yang sah ketika terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut ; -----
- Bahwa surat-surat yang sah tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dengan perkara yang sedang berjalan saat ini ; -----

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa kayu-kayu tersebut milik terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti, dan atas barang bukti tersebut saksi mengenalinya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi MATHIUS TONO Anak Dari LAKUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana tertuang di dalam Berkas Perkara ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa adapun kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Poros Simpang Raya tepatnya di depan pabrik pengolahan batu H. Husen Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Tulus Wibowo dan saudara Ratno Trisnawan ; -----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Tulus Wibowo, saudara Ratno Trisnawan serta beberapa anggota Polres Kutai Barat lainnya sedang melaksanakan razia atau UKL, kemudian saat melaksanakan razia atau UKL tersebut saksi Tulus Wibowo mendapatkan info dari saudara Ratno Trisnawan bahwa dirinya telah memberhentikan 1 (satu) unit truck warna kuning yang setelah dilakukan pengecekan terhadap isi dari truck tersebut

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bahwa di dalam truck tersebut bermuatan kayu olahan dengan berbagai ukuran, selanjutnya setelah itu saksi bersama lainnya mengamankan terdakwa berserta truck yang dikendarainya dan isinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa mobil truck yang dikendarai terdakwa adalah mobil truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8046 PA ; -----
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa kayu olahan yang diangkut terdakwa saat itu adalah kayu olahan berbentuk balok berjumlah 54 (lima puluh empat) batang, dan kayu olahan berbentuk papan berjumlah 67 (enam puluh tujuh) batang, yang mana untuk ukurannya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa kayu diangkut terdakwa tersebut adalah kayu olahan jenis meranti ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan kayu-kayu tersebut dengan cara membeli dari masyarakat di Kampung Muara Tokong Kecamatan Damai dan rencananya kayu-kayu tersebut akan dibawa terdakwa ke Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8046 PA adalah milik terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa setahu saksi kayu jenis meranti dilarang diangkut tanpa adanya surat-surat yang sah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada menunjukkan surat-surat yang sah ketika terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut ; -----
- Bahwa surat-surat yang sah tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dengan perkara yang sedang berjalan saat ini ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kayu-kayu tersebut milik terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, dan atas barang bukti tersebut saksi mengenalinya ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli yang bernama Heppy Hubertus, S.Sos Bin Al Jiu, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kehutanan sejak bulan Juni 2015 dan saat ini ahli menjabat sebagai Kasi Produksi dan Eksploitasi Hasil hutan dan menjabat sejak bulan Juni 2015 ; -----
- Bahwa setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari hutan Negara diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P 41 Tahun 2014 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara, yaitu :
 - a. Pengangkutan dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menuju TPK diluar areal perijinan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB).

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengangkutan lanjutan (dari TPK diluar menuju industry menggunakan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan).
- Bahwa setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari lahan hak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/ Menhut-II/2012 tanggal 17 Juli 2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak, yaitu :
 - a. Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara. Dokumen yang digunakan adalah SKSKB atau FAK-B yang diterbitkan oleh P2SKSKB atau penerbit FAK-B.
 - b. Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak.
 - c. Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan sendiri sebagaimana dimaksud digunakan untuk mengangkut kayu jenis : cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai.
 - d. SKAU digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.
- Bahwa jika terbukti bahwa hasil kayu yang diangkut berasal dari kawasan hutan dan atau hutan Negara yang tidak didukung

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b "setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ; -----

- Bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (12) UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan (saksi a de charge) ; -----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 sekitar pukul 23.30 Wita di depan pabrik pengolahan batu milik H. Kusen di Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa terdakwa saat itu mengangkut kayu olahan sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) batang dengan rincian untuk jumlah kayu olahan bentuk balok berjumlah 54 (lima puluh

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw



empat) batang dan untuk kayu olahan jenis papan berjumlah 67 (enam puluh tujuh) batang, dan kesemua kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah ;

- Bahwa kayu tersebut adalah kayu jenis meranti ; -----
 - Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8046 PA, dan truck tersebut adalah milik terdakwa sendiri ; -----
 - Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari seseorang dengan cara membeli di daerah Kampung Muara Tokong seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa tidak mengetahui nama dari penjual kayu tersebut ; -----
 - Bahwa kayu olahan tersebut rencananya hendak terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumah/warung milik terdakwa yang berada di Simpang Raya ;
-
- Bahwa saat mengangkut kayu olahan tersebut terdakwa hanya seorang diri ; -----
 - Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2012 dalam kasus yang sama, dan telah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari ; -----
 - Bahwa dipersidangan terdakwa diperlihatkan barang bukti, dan atas barang bukti tersebut terdakwa mengenalinya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi KT 8046 PA, 54 (lima puluh empat) potong kayu olahan bentuk balok dengan panjang 4 m tebal 5 cm lebar 10 cm atau setara dengan 1,08 m³, 67 (enam puluh tujuh) potong kayu olahan bentuk papan dengan panjang 4 m tebal 4 cm lebar 20 cm atau setara dengan 2,14 m³, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8046 PA, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Tulus Wibowo, saksi Mathius Tono dan saudara Ratno Trisnawan pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Poros Simpang Raya tepatnya di depan pabrik pengolahan batu H. Husen Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan mengangkut kayu olahan jenis meranti tanpa dilengkapi dokumen yang sah yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ; -----
- Bahwa awalnya saksi Tulus Wibowo bersama dengan saksi Mathius Tono, saudara Ratno Trisnawan serta beberapa anggota Polres Kutai Barat lainnya sedang melaksanakan razia atau UKL, kemudian saat melaksanakan razia atau UKL tersebut saksi Tulus Wibowo mendapatkan info dari saudara Ratno Trisnawan

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dirinya telah memberhentikan 1 (satu) unit truck warna kuning yang setelah dilakukan pengecekan terhadap isi dari truck tersebut diketahui bahwa di dalam truck tersebut bermuatan kayu olahan dengan berbagai ukuran, selanjutnya setelah itu saksi mengamankan terdakwa berserta truck yang dikendarainya dan isinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa mobil truck yang dikendarai terdakwa untuk mengangkut kayu olahan tersebut adalah mobil truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8046 PA, yang mana kepemilikannya diketahui milik terdakwa ; -----
- Bahwa kayu olahan yang diangkut terdakwa saat itu adalah kayu olahan berbentuk balok berjumlah 54 (lima puluh empat) batang dengan panjang 4 m tebal 5 cm lebar 10 cm atau setara dengan 1,08 m³, dan kayu olahan berbentuk papan berjumlah 67 (enam puluh tujuh) batang dengan panjang 4m tebal 4 cm lebar 20 cm atau setara dengan 2,14 m³, yang mana terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang di Kampung Muara Tokong Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan rencananya kayu-kayu tersebut akan dibawa terdakwa ke Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk memperbaiki rumah atau warung milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini,

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;-----
2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;---

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan yang sehat mentalnya memenuhi syarat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana. Sehubungan dengan perkara ini terdakwa Muhammad Arifin Bin Wiriyanto yang identitas selengkapnya telah disebutkan pada bagian awal dari putusan ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai subyek dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah orang perorangan, didalam persidangan terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya, tidak ada tanda-tanda bahwa terdakwa menderita cacat mental oleh karenanya terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Jadi dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 41 Tahun 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara menyebutkan bahwa prosedur pengangkutan kayu olahan yang benar adalah: a. pengangkutan dari tempat Penimbunan Kayu (TPK) menuju TPK diluar areal perijinan harus menggunakan atau memiliki Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), b. Pengangkutan Lanjutan dari TPK diluar menuju industri harus menggunakan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Poros Simpang Raya tepatnya di

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pabrik pengolahan batu H. Husen Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ketika saksi Tulus Wibowo, saksi saksi Mathius Tono, saudara Ratno Trisnawan serta beberapa anggota Polres Kutai Barat lainnya sedang melaksanakan razia atau UKL, tiba-tiba saksi Tulus Wibowo mendapatkan info dari saudara Ratno Trisnawan yang mengatakan bahwa dirinya telah memberhentikan 1 (satu) unit truck warna kuning yang sedang mengangkut kayu olahan, dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Tulus Wibowo, saksi Mathius Tono dan saudara Ratno Trisnawan terhadap isi dari truck tersebut diketahui bahwa di dalam truck yang dikendarai terdakwa tersebut terdapat kayu olahan jenis kayu meranti yaitu berupa kayu olahan berbentuk balok berjumlah 54 (lima puluh empat) batang dengan panjang 4m tebal 5 cm lebar 10 cm atau setara dengan 1,08 m³, dan kayu olahan berbentuk papan berjumlah 67 (enam puluh tujuh) batang; dengan panjang 4 m tebal 4 cm lebar 20 cm atau setara dengan 2,14 m³ -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa mendapatkan kayu olahan tersebut dengan cara membeli seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang di Kampung Muara Tokong Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, yang mana kemudian setelah membeli kayu olahan tersebut terdakwa kemudian mengangkutnya dengan menggunakan truck warna kuning merk Mitsubishi PS 120 dengan Nomor Polisi KT 8046 PA yang mana truck tersebut kepemilikannya diakui sebagai milik terdakwa. dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa ketika terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah untuk melakukan

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan kayu tersebut, yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) atau yang menurut Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan disebut sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena terdakwa di dalam mengangkut kayu olahan tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ad.2 “Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana “Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka selain akan dijatuhkan hukuman badan, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan bahwa barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya tinggi, maka senada dengan Pasal tersebut maka barang bukti berupa balok berjumlah 54 (lima puluh empat) batang dengan panjang 4m tebal 5 cm lebar 10 cm atau setara dengan 1,08 m³, dan kayu olahan berbentuk papan berjumlah 67 (enam puluh tujuh) batang dengan panjang 4 m tebal 4 cm lebar 20 cm atau setara dengan 2,14 m³ oleh karena barang bukti tersebut diperoleh terdakwa

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang tidak sah yaitu tanpa dilengkapi surat atau dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan disatu sisi juga barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi maka kesemua status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara. Demikian juga terhadap 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8046 PA berikut STNK nya oleh karena mobil truck tersebut digunakan terdakwa untuk sarana mengangkut kayu olahan, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan "bahwa barang bukti termasuk alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana kehutanan harus dirampas untuk Negara" maka status barang bukti mobil truck berikut STNK nya tersebut patut pula untuk dinyatakan dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana illegal logging ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dan dijatuhi pidana terhadap perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya, maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil baik kepada terdakwa sendiri maupun kepada korban dengan mengingat segi manfaatnya baik kepada korban maupun terdakwa ;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin WIRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----

- Balok jenis kelompok meranti jumlah 54 (lima puluh empat) panjang 4 m tebal 5 cm lebar 10 cm atau setara dengan 1,08 m³.
- Papan tebal jenis kelompok meranti jumlah 67 (enam puluh tujuh) panjang 4 m tebal 4 cm lebar 20 cm atau setara dengan 2,14 m³.
- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8046 PA.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil truck Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8046 PA.

Seluruhnya dirampas untuk Negara

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Dedi Saputra Wijaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta di hadapan terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan No.23/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)